

## APBD 2023 Harus Berkualitas, Banggar Kembali Lakukan Pembahasan Bersama TAPD



<https://gorontalo.post.id/2022/11/15/apbd-2023-harus-berkualitas-banggar-kembali-lakukan-pembahasan-bersama-tapd/>

**Gorontalo.post.id**, - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, kembali melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin, tanggal 14 November 2022

Rapat ini dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Kota Gorontalo Syamsudin Umar. Pembahasan kali ini lebih pada pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, di tahun 2023 mendatang. satu persatu anggota Badan Anggaran DPRD Kota Gorontalo memberikan pertanyaan kepada TAPD Kota Gorontalo yang dipimpin langsung oleh sekretaris daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid.

Anggota Banggar Irwan Hunawa menyampaikan bahwa salah satu contohnya ada di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, dimana setelah mendapatkan anggaran yang besar yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maka tentunya harus diimbangi juga dengan kualitas pendidikan yang ada.

Anggota Banggar lainnya, Ariston Tilameo juga menyampaikan bahwa Banggar DPRD Kota Gorontalo menginginkan agar APBD Kota Gorontalo ini bisa berkualitas. memang batas pembahasannya sampai dengan bulan November ini, akan tetapi kita jangan berburu di akhir waktu, tetap mengedepankan kualitas,” pungkasnya.

### Sumber Berita:

**Gorontalo.post.id APBD 2023 Harus Berkualitas, Banggar Kembali Lakukan Pembahasan Bersama TAPD** <https://gorontalo.post.id/2022/11/15/apbd-2023-harus-berkualitas-banggar-kembali-lakukan-pembahasan-bersama-tapd/> [diakses pada 15 November 2022].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
  - a. pasal 31,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
  - b. pasal 32,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 3,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
  - b. Pasal 4,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

- c. Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- d. Pasal 190 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD selaku entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pasal 192 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).
- f. Pasal 194,
  - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
  - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Pasal 196 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.